



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Andi Tesar, ST. bin Andi Parlang Cante, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Petrosea, bertempat kediaman di Jalan Bukit Indah Lr. 2 No. 117 D, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Marina Abriani Butudoka, ST., MT., binti Zakir Butudoka, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka, bertempat kediaman di Jalan Bukit Indah Lr. 2 No. 117 D, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 6 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/41/V/2013, dan sejak terikat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memelihara anak yang bernama Riffat Ghazi Athallah Butudoka tersebut bahkan sekarang sudah

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2018/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Pemohon sejak anak tersebut umur 6 bulan dan sampai sekarang.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama Riffat Ghazi Athallah Butudoka tersebut dari pasangan suami isteri Mario Haryanto Butudoka, SE. bin Zakir Butudoka dengan Rahmawati binti Sumani, yang lahir di Buol tanggal 06 Januari 2016, sekarang sudah berumur 2 tahun, anak dari saudara kandung Pemohon II,

4. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah menyerahkan persetujuan untuk menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dengan Pemohon II sebagai anak angkat.

5. Bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai, dengan ditunjang biaya yang cukup dengan maksud memasukkan dalam tunjangan keluarga (anak) Karyawan Swasta Pemohon I.

6. Bahwa atas persaudaraan, Kekeluargaan dengan niat yang baik dan tulus serta Ibadah kepada Allah SWT, Pemohon I dengan Pemohon II akan menjadikan Riffat Ghazi Athallah Butudoka sebagai anak angkat.

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh anak tersebut dengan membina dan mendidik serta membiayai sesuai kemampuan Pemohon I dengan Pemohon II dengan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari.

8. Bahwa dari pihak kedua orang tua anak tersebut serta keluarga lainnya tidak ada yang keberatan apabila Pemohon I dengan Pemohon II menjadikan Riffat Ghazi Athallah Butudoka sebagai anak angkat.

9. Bahwa dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua angkat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka para pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan secara hukum anak bernama, Riffat Ghazi Athallah Butudoka umur 2 tahun, secara hukum sah sebagai anak angkat Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2018/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim mempertanyakan kepada Para Pemohon mengenai usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 Juni 2013;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Riffat Ghazi Athallah Batudoka, sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta segala konsekuensi hukum dari pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas ternyata usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup sampai 5 (lima) tahun sehingga tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak jo. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang persyaratan

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2018/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perdata tertentu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh **Mun'amah, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.HI.** dan **Satriani Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Khoerunnisa, S.HI.

Hakim Anggota,

Satriani Hasyim, S.HI.

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.HI.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2018/PA Pare



Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
1.	Administrasi	:	Rp. 50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp. 140.000,00
3.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
4.	Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 231.000,00
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2018/PA Pare